

NASKAH URGENSI  
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri ini untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan memperkuat akuntabilitas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu pengelolaan komunikasi publik yang terarah, sistematis, dan terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kebijakan, program, dan layanan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan komunikasi publik.

II. URGENSI

Peraturan Menteri ini menjadi acuan pelaksanaan dalam kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian, tersedianya informasi Kementerian yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik.

Perubahan nomenklatur Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal maka perlu menetapkan Peraturan Menteri terkait pengelolaan komunikasi publik.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu:

1. Pengelola Komunikasi Publik;
2. Tahapan Pengelolaan Komunikasi Publik;
3. Perencanaan Komunikasi Publik;
4. Pelaksanaan Komunikasi Publik;
5. Pemantauan dan Evaluasi; dan
6. Komunikasi Krisis.

Plt. Kepala Biro Hukum,



Hasrul Edyar, S.Sos., M.AP., CRMO., CGRE.  
NIP. 197208011993031003